

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan dari hasil analisis data, dari 10 item berita kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos yang peneliti tinjau dari kode etik jurnalistik yaitu pasal (4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul dan Pasal (5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi korban dan pelaku kejahatan.

1. Berita bohong

Pada pasal 4 mengenai poin berita bohong, dalam penulisan berita kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos peneliti melihat tidak terdapat unsur bohong didalam 10 item berita yang telah diteliti, Karena dalam penulisan berita kriminal tersebut sudah menyertakan sumber-sumber yang jelas yang menguatkan berita-berita tersebut.

2. Berita fitnah

Pada pasal 4 poin berita fitnah, penulisan berita kriminal di Surat Kabar Pekanbaru pos juga sudah menerapkan kode etik dengan baik, Karena telah mencantumkan saksi-saksi dan narasumber yang jelas.

3. Berita sadis

Pada pasal 4 poin berita sadis Surat Kabar Pekanbaru pos juga sudah menerapkan dengan baik kode etik jurnalistik pasal 4, Karena di penulisan berita kriminal nya masih menggunakan kalimat dan kata-kata yang wajar dalam penulisan berita kriminal terutama berita yang bermuatan sadis.

4. Berita cabul

Pada pasal 4 poin berita cabul Surat Kabar Pekanbaru Pos juga sudah menerapkan dengan baik kode etik jurnalistik pasal 4, dalam membuat berita kriminal bertemakan cabul Surat kabar Pekanbaru Pos masih menggunakan kalimat dan kata yang masih dalam kategori wajar dan tidak mengundang nafsu birahi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pada pasal 5 kode etik jurnalistik tentang wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan dibawah umur dan yang menjadi korban kejahatan susila, Surat Kabar Pekanbaru Pos juga sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 5 dengan cukup baik. Dari 10 item berita criminal yang penulis teliti hanya terdapat satu kesalahan yang dilakukan oleh Surat Kabar Pekanbaru Pos.

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini bahwa Pekanbaru Pos sudah menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 yaitu tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul, dan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi korban susila serta pelaku kejahatan dari 10 item berita kriminal edisi Juli 2016.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan surat kabar Pekanbaru Pos tetap bersikap netral dalam memberitakan suatu fakta dan tidak berpihak pada siapapun agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk surat kabar Pekanbaru Pos kedepannya agar lebih memperhatikan lagi bagaimana pemberitaan kriminal dapat menjadi nilai positif buat pembaca, agar tidak terjadi lagi peristiwa kejahatan-kejahatan.
3. Hendaknya Pekanbaru Pos tetap memperhatikan dan meningkatkan cara pemberitaannya yang mengacu pada kode etik jurnalistik baik pada berita kriminal maupun berita lainnya.
4. Peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi acuan penulisan bagi pembaca, walaupun jauh dari kesempurnaan.